



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## UU Tipikor Diuji ke MK

**Jakarta, 12 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Senin (12/6) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 57/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maria Goretty Batlayeri. Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 4 UU 31/1999**

*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*

- **Penjelasan Pasal 4 UU 31/1999**

*Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.*

*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.*

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon mengembalikan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Namun, penyidikan tetap dilanjutkan oleh karena keberlakuan pasal *a quo* sehingga Pemohon merasa telah dirugikan.

Pemohon beralasan bahwa saat menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemohon tidak memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah dan hanya menerima perintah untuk melakukan perjalanan dinas. Hal yang sama juga dijelaskan Pemohon terhadap jabatannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang menjalankan tugas dengan menggunakan uang perjalanan dinas.

Atas dasar itu, pada petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “tidak” dan kalimat “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)